



PUTUSAN

Nomor 597/Pid.Sus/2018/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zeihan Azkiea Alias Viety Fransisfarani Alias Iti Binti Gurdan
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 17 Juli 1986
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kelayan B Gang Kurnia No. 24 RT 002
RW 001 Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Zeihan Azkiea Alias Viety Fransisfarani Alias Iti Binti Gurdan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 03 September 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 09 Desember 2018
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019.

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2018/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **BENNY PAKPAHAN,SH., SUKRI GAZALI,SH., dan ROYANTO G. SIMANJUNTAK,SH** Advocat-Pengacara dari Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) **GENTA KEADILAN**, beralamat di Jalan Kalibata Ruko No.4 Blok 2 Palangka Raya, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor: 597/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Plk, tertanggal 27 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 597/Pid.Sus/2018/PN Plk tanggal 17 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 597/Pid.Sus/2018/PN Plk tanggal 17 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ZEIHAN AZKIEA Ais VIETY FRANSISFRAN Ais ITI Binti GURDAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"memiliki narkotika melebihi 5 gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ZEIHAN AZKIEA Ais VIETY FRANSISFRAN Ais ITI Binti GURDAN** selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara, dikurangi sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 58 (lima puluh delapan) butir Pil extasi warna Pink dengan logo kepala Monyet;
 - 1 (satu) paket kristal shabu;
 - 1 buah plastik warna hitam;
 - 1 buah dompet kecil warna merah;
 - 1 buah tas selempang warna coklat;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah handphone merk OPPO warna putih dengan GSM 087709387717;
- 1 buah handphone merk Iphone warna Gold dengan GSM 082113318888;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan Terdakwa Zeihan Azkiea Alias Viety Fransisfarani Alias Iti Binti Gurdan;
2. Menjatuhkan hukuman seringan-ringannya kepada Terdakwa Zeihan Azkiea Alias Viety Fransisfarani Alias Iti Binti Gurdan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pledoi / Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **ZEIHAN AZKIEA Alias VIETY FRANSISFRAN Alias ITI Binti GURDAN**, pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekitar jam 21.30 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Agustus dalam tahun 2018, bertempat di Parkir Hotel Aquarius Jalan Imam Bonjol Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya disuatu tempat di sekitar itu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 58 (lima puluh delapan) narkotika jenis pil ekstasi dengan berat kotor 30, 68 (tiga puluh koma enam puluh delapan) gram dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan*

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bersih 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram , Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa melakukan pembelian narkoba jenis Pil extasi sebanyak 58 (lima puluh delapan) butir serta 1 (satu) paket kristal shabu dari sdr. ROBI yaitu pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekitar jam 15.00 WITA dimana pemesanan dilakukan dengan cara terdakwa transfer uang ke rekening milik sdr. ROBI yang setelah terdakwa beli kemudian narkoba tersebut diletakkan oleh sdr. ROBI di Plang Jalan sebuah Gang di dekat Hotel NASA kota Banjarmasin, bahwa terdakwa membeli narkoba jenis Pil extasi tersebut dari sdr. ROBI dengan harga 350.000,- per butir adapun 1 paket shabu adalah bonus pembelian yang diberikan oleh sdr. ROBI, sehingga harga pil sebanyak 58 (lima puluh delapan) butir harga totalnya adalah Rp 20.300.000,- (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah), yang baru terdakwa bayarkan sebagian kepada sdr. ROBI yaitu sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara Transfer melalui ATM Bank BCA milik Terdakwa ke rekening An. ROBI, terdakwa membayar pembelian narkoba jenis Pil extasi sebanyak 58 (lima puluh delapan) butir serta 1 (satu) paket kristal shabu dari sdr. ROBI tersebut dengan menggunakan uang Pemesan dari Palangka Raya, selanjutnya terdakwa memesan travel untuk pergi ke Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan tengah untuk membawa dan mengantarkan Pil extasi sebanyak 58 (lima puluh delapan) butir serta 1 (satu) paket kristal shabu kepada pemesan yang sudah ada sebelumnya atau kepada pembeli lainnya di kota Palangkaraya, kemudian sekitar jam 16.00 WITA terdakwa kemudian berangkat menuju Kota Palangkaraya dan sekitar jam 20.00 WIB terdakwa tiba di Kota Palangkaraya dan sempat singgah di Salon Jl. Patimura Kota Palangkaraya, selanjutnya pada sekitar jam 21.15 WIB terdakwa kemudian berangkat menuju Hotel Aquarius Jl. Imam Bonjol Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya dengan menggunakan jasa Taksi Grab dengan maksud untuk menemui Pemesan dari Palangka Raya yaitu Sdri. PUTRI, Sdr. AMAT, Teman Sdri. CHUA yang terdakwa tidak tahu siapa namanya, Teman Sdri. ECI yang Tersangka tidak tahu siapa namanya, dan Teman Sdri. ANGEL yang terdakwa juga tidak tahu siapa namanya, namun sesampainya di Halaman Hotel Aquarius yaitu sekitar jam 21.30 WIB terdakwa kemudian berhasil ditangkap oleh saksi OBERHARD Bin FEBRUSIUS MIHING dan saksi FEBRI BUDIANTO. P Bin SANTOSO yang merupakan petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalteng;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor :242/LHP/VII/PNBP/2018 Tanggal 29 Agustus 2018 dengan Nomor Sampel No.241/N/A/PNBP-SIDIK/2018 diperoleh kesimpulan bahwa benar barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif yaitu MDMA termasuk dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor :242/LHP/VII/PNBP/2018 Tanggal 29 Agustus 2018 dengan Nomor Sampel dan No.242/N/A/PNBP-SIDIK/2018 diperoleh kesimpulan bahwa benar barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif yaitu Metamfetamin termasuk dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa **ZEIHAN AZKIEA Alias VIETY FRANSISFRAN Alias ITI Binti GURDAN** menjadi *menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli*, narkotika golongan I jenis shabu dan pil ekstasi yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa **ZEIHAN AZKIEA Alias VIETY FRANSISFRAN Alias ITI Binti GURDAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ZEIHAN AZKIEA Alias VIETY FRANSISFRAN Alias ITI Binti GURDAN**, pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekitar jam 21.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Agustus dalam tahun 2018, bertempat di Parkir Hotel Aquarius Jalan Imam Bonjol Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya disuatu tempat di sekitar itu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya berwenang memeriksa dan mengadili, secara *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram 58 (lima puluh delapan) narkotika jenis pil ekstasi dengan berat kotor 30,68 (tiga puluh koma enam puluh delapan) gram dan 1 (satu) paket*

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berdasarkan informasi masyarakat saksi OBERHARD Bin FEBRUSIUS MIHING dan saksi FEBRI BUDIANTO. P Bin SANTOSO yang merupakan petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalteng pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekitar jam 21.30 WIB bertempat di Parkir Hotel Aquarius Jalan Imam Bonjol Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu baru sampai di depan Hotel Aquarius dengan menumpangi Taksi Grab sedang membawa dan menguasai narkotika jenis Pil extasi sebanyak 58 (lima puluh delapan) butir serta 1 (satu) paket kristal shabu yang dibawa terdakwa dari Banjarmasin untuk diantarkan kepada pemesan atau kepada pembeli lainnya di kota Palangkaraya, kemudian terdakwa beserta barang bukti di amankan ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor :242/LHP/VII/PNBP/2018 Tanggal 29 Agustus 2018 dengan Nomor Sampel No.241/N/A/PNBP-SIDIK/2018 diperoleh kesimpulan bahwa benar barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif yaitu MDMA termasuk dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor :242/LHP/VII/PNBP/2018 Tanggal 29 Agustus 2018 dengan Nomor Sampel dan No.242/N/A/PNBP-SIDIK/2018 diperoleh kesimpulan bahwa benar barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif yaitu Metamfetamin termasuk dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa **ZEIHAN AZKIEA Alias VIETY FRANSISFRAN Alias ITI Binti GURDAN** dalam menguasai dan menyediakan narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa **ZEIHAN AZKIEA Alias VIETY FRANSISFRAN Alias ITI Binti GURDAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya begitu juga Penasehat Hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. OBERHARD Bin FEBRUSIUS MIHING berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi menerangkan saksi bersama anggota Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng lainnya diantaranya BRIPTU FEBRI BUDIANTO. P melakukan penangkapan terhadap Sdri. ZEIHAN AZKIEA Als VIETY FRANSISFRAN Als ITI Binti GURDAN tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekitar jam 21.30 WIB di Halaman parkir Hotel Aquarius Jl. Imam Bonjol Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah, Saat dilakukan penangkapan Sdri. ZEIHAN AZKIEA Als VIETY FRANSISFRAN Als ITI Binti GURDAN tersebut kemudian Sdri. ZEIHAN AZKIEA Als VIETY FRANSISFRAN Als ITI Binti GURDAN menyerahkan sendiri kepada petugas kepolisian barang bukti berupa 30 butir Pil extasi warna Pink dengan logo kepala Monyet yang Sdri. ZEIHAN AZKIEA Als VIETY FRANSISFRAN Als ITI Binti GURDAN ambil dari saku sebelah kiri celana yang Sdri. ZEIHAN AZKIEA Als VIETY FRANSISFRAN Als ITI Binti GURDAN gunakan dan 32 butir Pil extasi warna Pink dengan logo kepala Monyet serta 1 paket kristal shabu yang Sdri. ZEIHAN AZKIEA Als VIETY FRANSISFRAN Als ITI Binti GURDAN ambil dari Tas yang Sdri. ZEIHAN AZKIEA Als VIETY FRANSISFRAN Als ITI Binti GURDAN bawa, sehingga total Pil extasi yang Sdri. ZEIHAN AZKIEA Als VIETY FRANSISFRAN Als ITI Binti GURDAN serahkan pada saat itu adalah sebanyak 58 (lima puluh delapan) butir Pil extasi, selain itu Sdri. ZEIHAN AZKIEA Als VIETY FRANSISFRAN Als ITI Binti GURDAN juga menyerahkan 1 buah handphone merk OPPO warna putih dengan GSM 087709387717 dan 1 buah handphone merk Iphone warna Gold dengan GSM 082113318888 dari genggam tangan Sdri. ZEIHAN AZKIEA Als VIETY FRANSISFRAN Als ITI Binti GURDAN, keseluruhan barang bukti yang

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2018/PN Plk



ditemukan tersebut diakui kepemilikannya oleh Sdri. ZEIHAN AZKIEA Als VIETY FRANSISFRAN Als ITI Binti GURDAN sendiri;

- Bahwa saksi menerangkan yang ditangkap pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekitar jam 21.30 WIB di Halaman parkir Hotel Aquarius Jl. Imam Bonjol Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah tersebut hanya Sdri. ZEIHAN AZKIEA Als VIETY FRANSISFRAN Als ITI Binti GURDAN seorang diri saja;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penyelidikan tindak pidana narkoba tentang adanya informasi dari masyarakat bahwa ada seorang perempuan yang akan datang ke Hotel Aquarius Palangkaraya dengan membawa narkoba jenis Pil extasi sehingga Tim kemudian melakukan observasi di daerah hotel Aquarius tersebut dan Pada sekitar jam 21.30 Wib di Halaman parkir Hotel Aquarius tersebut kemudian Tim melakukan penangkapan terhadap seorang perempuan yang diduga kuat sebagaimana ciri yang tim peroleh sebelumnya yang kemudian diketahui seorang perempuan tersebut bernama Sdri. ZEIHAN AZKIEA Als VIETY FRANSISFRAN Als ITI Binti GURDAN selanjutnya Tim meminta Sdri. ZEIHAN AZKIEA Als VIETY FRANSISFRAN Als ITI Binti GURDAN untuk mengeluarkan sendiri barang-barang bawannya yang kemudian Sdri. ZEIHAN AZKIEA Als VIETY FRANSISFRAN Als ITI Binti GURDAN menyerahkan sendiri kepada petugas kepolisian barang bukti berupa 30 butir Pil extasi warna Pink dengan logo kepala Monyet yang Sdri. ZEIHAN AZKIEA Als VIETY FRANSISFRAN Als ITI Binti GURDAN ambil dari saku sebelah kiri celana yang Sdri. ZEIHAN AZKIEA Als VIETY FRANSISFRAN Als ITI Binti GURDAN gunakan dan 32 butir Pil extasi warna Pink dengan logo kepala Monyet serta 1 paket kristal shabu yang Sdri. ZEIHAN AZKIEA Als VIETY FRANSISFRAN Als ITI Binti GURDAN ambil dari Tas yang Sdri. ZEIHAN AZKIEA Als VIETY FRANSISFRAN Als ITI Binti GURDAN bawa, sehingga total Pil extasi yang Sdri. ZEIHAN AZKIEA Als VIETY FRANSISFRAN Als ITI Binti GURDAN serahkan pada saat itu adalah sebanyak 58 (lima puluh delapan) butir Pil extasi, selain itu Sdri. ZEIHAN AZKIEA Als VIETY FRANSISFRAN Als ITI Binti GURDAN juga menyerahkan 1 buah handphone merk OPPO warna putih dengan GSM 087709387717 dan 1 buah handphone merk Iphone warna Gold dengan GSM 082113318888 dari genggam tangan Sdri. ZEIHAN AZKIEA Als VIETY FRANSISFRAN Als ITI Binti GURDAN, selanjutnya Tim membawa

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdri. ZEIHAN AZKIEA Als VIETY FRANSISFRAN Als ITI Binti GURDAN beserta barang bukti ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis Pil extasi sebanyak 58 (lima puluh delapan) butir tersebut berbentuk kepala monyet dengan warna Pink dan memiliki logo kepala monyet, adapun Narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut berbentuk kristal warna putih dan terbungkus dalam plastik klip ukuran 3x5 cm. Pada saat setelah Sdri. ZEIHAN AZKIEA Als VIETY FRANSISFRAN Als ITI Binti GURDAN ditangkap kemudian dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng dan dilakukan penimbangan terhadap Narkoba jenis Pil extasi sebanyak 58 (lima puluh delapan) butir tersebut diketahui berat bersihnya 29,00 gram, sedangkan 1 (satu) paket kristal shabu tersebut diketahui total berat kotornya yaitu 1,02 (satu koma nol dua) gram dan setelah dihitung dan dikurangi berat plastik klip pembungkusnya ukuran 3x5cm yaitu 0,21 gram x 1 buah plastik = 0,21 gram diketahui total berat bersih kristal shabu yaitu 0,81 (nol koma delapan satu) gram;
- Bahwa menurut keterangan yang saksi peroleh setelah melakukan interogasi bahwa Sdri. ZEIHAN AZKIEA Als VIETY FRANSISFRAN Als ITI Binti GURDAN bahwa mendapatkan narkoba jenis Pil extasi sebanyak 58 (lima puluh delapan) butir dan 1 (satu) paket kristal shabu tersebut yaitu dengan cara membeli dari Sdr. ROBI yang berdomisili di Kota Banjarmasin prov. Kalimantan Selatan namun Sdri. ZEIHAN AZKIEA Als VIETY FRANSISFRAN Als ITI Binti GURDAN tidak mengetahui dimana alamat rumahnya, adapun cara pembeliannya Sdri. ZEIHAN AZKIEA Als VIETY FRANSISFRAN Als ITI Binti GURDAN lakukan dengan cara menghubungi sdr. ROBI terlebih dahulu melalui telp atau pesan whatsapp dengan nomor 083142435488 yang kontak list nya di beri nama di handphone milik Sdri. ZEIHAN AZKIEA Als VIETY FRANSISFRAN Als ITI Binti GURDAN "No name ????" untuk melakukan pemesanan kemudian uang pembayaran Saksi transfer ke rekening milik sdr. ROBI dan selanjutnya sdr. ROBI menghubungi Sdri. ZEIHAN AZKIEA Als VIETY FRANSISFRAN Als ITI Binti GURDAN kembali dan memberitahukan bahwa Pil extasi dan paket shabu yang Saksi pesan telah diletakkan di Plang Jalan sebuah Gang yang Sdri. ZEIHAN AZKIEA Als VIETY FRANSISFRAN Als ITI Binti GURDAN lupa apa nama Gang nya yang berada di dekat Hotel NASA kota Banjarmasin, kemudian Sdri.



ZEIHAN AZKIEA Als VIETY FRANSISFRAN Als ITI Binti GURDAN mengambil sendiri paket Pil extasi dan paket shabu yang Sdri. ZEIHAN AZKIEA Als VIETY FRANSISFRAN Als ITI Binti GURDAN pesan tersebut;

- Bahwa Sdri. ZEIHAN AZKIEA Als VIETY FRANSISFRAN Als ITI Binti GURDAN membeli 58 (lima puluh delapan) butir Pil extasi dan 1 (satu) paket kristal shabu tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekitar jam 15.00 WITA di Jalan sebuah Gang yang berada di dekat Hotel NASA kota Banjarmasin, adapun maksud dan tujuannya membeli 58 (lima puluh delapan) butir Pil extasi dan 1 (satu) paket kristal shabu tersebut yaitu untuk diantarkan kepada orang lain yang telah memesan dan sebagiannya lagi akan dijual kembali kepada orang lainnya;
- Bahwa diperoleh keterangan Sdri. PUTRI mentrasfer uang kepada Sdri. ZEIHAN AZKIEA Als VIETY FRANSISFRAN Als ITI Binti GURDAN sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Sdr. AMAT mentrasfer uang kepada Sdri. ZEIHAN AZKIEA Als VIETY FRANSISFRAN Als ITI Binti GURDAN sebanyak Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah), dan Teman Sdri. ANGEL yang Sdri. ZEIHAN AZKIEA Als VIETY FRANSISFRAN Als ITI Binti GURDAN juga tidak tahu siapa namanya mentrasfer sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga total uang yang Sdri. ZEIHAN AZKIEA Als VIETY FRANSISFRAN Als ITI Binti GURDAN terima adalah sebanyak Rp 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dimana terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. FEBRI BUDIANTO. P Bin SANTOSO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi bersama anggota Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng lainnya diantaranya BRIPKA OBERHARD melakukan penangkapan terhadap Sdri. ZEIHAN AZKIEA Als VIETY FRANSISFRAN Als ITI Binti GURDAN tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekitar jam 21.30 WIB di Halaman parkir Hotel Aquarius Jl. Imam Bonjol Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2018/PN Plk



Tengah, Saat dilakukan penangkapan Sdri. ZEIHAN AZKIEA Als VIETY FRANSISFRAN Als ITI Binti GURDAN tersebut kemudian Sdri. ZEIHAN AZKIEA Als VIETY FRANSISFRAN Als ITI Binti GURDAN menyerahkan sendiri kepada petugas kepolisian barang bukti berupa 30 butir Pil extasi warna Pink dengan logo kepala Monyet yang Sdri. ZEIHAN AZKIEA Als VIETY FRANSISFRAN Als ITI Binti GURDAN ambil dari saku sebelah kiri celana yang Sdri. ZEIHAN AZKIEA Als VIETY FRANSISFRAN Als ITI Binti GURDAN gunakan dan 32 butir Pil extasi warna Pink dengan logo kepala Monyet serta 1 paket kristal shabu yang Sdri. ZEIHAN AZKIEA Als VIETY FRANSISFRAN Als ITI Binti GURDAN ambil dari Tas yang Sdri. ZEIHAN AZKIEA Als VIETY FRANSISFRAN Als ITI Binti GURDAN bawa, sehingga total Pil extasi yang Sdri. ZEIHAN AZKIEA Als VIETY FRANSISFRAN Als ITI Binti GURDAN serahkan pada saat itu adalah sebanyak 58 (lima puluh delapan) butir Pil extasi, selain itu Sdri. ZEIHAN AZKIEA Als VIETY FRANSISFRAN Als ITI Binti GURDAN juga menyerahkan 1 buah handphone merk OPPO warna putih dengan GSM 087709387717 dan 1 buah handphone merk Iphone warna Gold dengan GSM 082113318888 dari genggam tangan Sdri. ZEIHAN AZKIEA Als VIETY FRANSISFRAN Als ITI Binti GURDAN, keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut diakui kepemilikannya oleh Sdri. ZEIHAN AZKIEA Als VIETY FRANSISFRAN Als ITI Binti GURDAN sendiri;

- Bahwa saksi menerangkan, yang ditangkap pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekitar jam 21.30 WIB di Halaman parkir Hotel Aquarius Jl. Imam Bonjol Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah tersebut hanya Sdri. ZEIHAN AZKIEA Als VIETY FRANSISFRAN Als ITI Binti GURDAN seorang diri saja;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut selain petugas kepolisian, disaksikan juga oleh warga setempat, dan orang tersebut menyaksikan jalannya penggeledahan mulai dari awal sampai selesai;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penyelidikan tindak pidana narkoba tantang adanya informasi dari masyarakat bahwa ada seorang perempuan yang akan datang ke Hotel Aquarius Palangkaraya dengan membawa narkoba jenis Pil extasi sehingga Tim kemudian melakukan observasi di daerah hotel Aquarius tersebut dan Pada sekitar jam 21.30 Wib di Halaman parkir Hotel Aquarius tersebut kemudian Tim melakukan penangkapan terhadap seorang perempuan yang diduga kuat sebagaimana ciri yang

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2018/PN Plk



tim peroleh sebelumnya yang kemudian diketahui seorang perempuan tersebut bernama Sdri. ZEIHAN AZKIEA Als VIETY FRANSISFRAN Als ITI Binti GURDAN selanjutnya Tim meminta Sdri. ZEIHAN AZKIEA Als VIETY FRANSISFRAN Als ITI Binti GURDAN untuk mengeluarkan sendiri barang-barang bawannya yang kemudian Sdri. ZEIHAN AZKIEA Als VIETY FRANSISFRAN Als ITI Binti GURDAN menyerahkan sendiri kepada petugas kepolisian barang bukti berupa 30 butir Pil extasi warna Pink dengan logo kepala Monyet yang Sdri. ZEIHAN AZKIEA Als VIETY FRANSISFRAN Als ITI Binti GURDAN ambil dari saku sebelah kiri celana yang Sdri. ZEIHAN AZKIEA Als VIETY FRANSISFRAN Als ITI Binti GURDAN gunakan dan 32 butir Pil extasi warna Pink dengan logo kepala Monyet serta 1 paket kristal shabu yang Sdri. ZEIHAN AZKIEA Als VIETY FRANSISFRAN Als ITI Binti GURDAN ambil dari Tas yang Sdri. ZEIHAN AZKIEA Als VIETY FRANSISFRAN Als ITI Binti GURDAN bawa, sehingga total Pil extasi yang Sdri. ZEIHAN AZKIEA Als VIETY FRANSISFRAN Als ITI Binti GURDAN serahkan pada saat itu adalah sebanyak 58 (lima puluh delapan) butir Pil extasi, selain itu Sdri. ZEIHAN AZKIEA Als VIETY FRANSISFRAN Als ITI Binti GURDAN juga menyerahkan 1 buah handphone merk OPPO warna putih dengan GSM 087709387717 dan 1 buah handphone merk Iphone warna Gold dengan GSM 082113318888 dari genggam tangan Sdri. ZEIHAN AZKIEA Als VIETY FRANSISFRAN Als ITI Binti GURDAN, selanjutnya Tim membawa Sdri. ZEIHAN AZKIEA Als VIETY FRANSISFRAN Als ITI Binti GURDAN beserta barang bukti ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Narkotika jenis Pil extasi sebanyak 58 (lima puluh delapan) butir tersebut berbentuk kepala monyet dengan warna Pink dan memiliki logo kepala monyet, adapun Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut berbentuk kristal warna putih dan terbungkus dalam plastik klip ukuran 3x5 cm. Pada saat setelah Sdri. ZEIHAN AZKIEA Als VIETY FRANSISFRAN Als ITI Binti GURDAN ditangkap kemudian dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng dan dilakukan penimbangan terhadap Narkotika jenis Pil extasi sebanyak 58 (lima puluh delapan) butir tersebut diketahui berat bersihnya 29,00 gram, sedangkan 1 (satu) paket kristal shabu tersebut diketahui total berat kotornya yaitu 1,02 (satu koma dua) gram dan setelah dihitung dan dikurangi berat plastik klip pembungkusnya ukuran 3x5cm yaitu 0,21 gram x 1 buah plastik = 0,21

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram diketahui total berat bersih kristal shabu yaitu 0,81 (nol koma delapan satu) gram;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dimana terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ZEIHAN AZKIEA Alias VIETY FRANSISFRAN Alias ITI Binti GURDAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dimana keterangan terdakwa pada BAP Kepolisian dalam Berkas Perkara adalah benar;
- Bahwa terdakwa menyatakan ditangkap oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalteng pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekitar jam 21.30 WIB di Halaman parkir Hotel Aquarius Jl. Imam Bonjol Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah, saat itu Tersangka ditangkap seorang diri;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada yang menyaksikan yaitu driver taksi Grab yang Tersangka tumpangi namun Terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalteng pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekitar jam 21.30 WIB di Halaman parkir Hotel Aquarius Jl. Imam Bonjol Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah kemudian Terdakwa menyerahkan sendiri kepada petugas kepolisian barang bukti berupa 30 butir Pil extasi warna Pink dengan logo kepala Monyet yang Terdakwa ambil dari saku sebelah kiri celana yang Terdakwa gunakan dan 32 butir Pil extasi warna Pink dengan logo kepala Monyet serta 1 paket kristal shabu yang Terdakwa ambil dari Tas yang Terdakwa bawa, sehingga total Pil extasi yang Terdakwa serahkan pada saat itu adalah sebanyak 58 (lima puluh delapan) butir Pil extasi, selain itu Terdakwa juga menyerahkan 1 buah handphone merk OPPO warna putih dengan GSM 087709387717 dan 1 buah handphone merk Iphone warna Gold dengan GSM 082113318888 dari genggam tangan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang telah ditemukan oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalteng tersebut yaitu berupa 58 (lima puluh delapan)

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



butir Pil extasi, 1 (satu) paket kristal shabu, 1 buah handphone merk OPPO warna putih dengan GSM 087709387717 dan 1 buah handphone merk Iphone warna Gold dengan GSM 082113318888 adalah milik Terdakwa sendiri yang beberapa butir Pil extasi diantaranya tersebut telah dipesan atau dibeli oleh orang lain sehingga Terdakwa akan mengantarkan Pil extasi pesanan tersebut;

- Bahwa pemesan / pembeli Pil extasi yang Terdakwa bawa dan disita oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalteng pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekitar jam 21.30 WIB di Halaman parkir Hotel Aquarius Jl. Imam Bonjol Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah tersebut yaitu Sdri. PUTRI sebanyak 4 (empat) butir Pil extasi, Sdr. AMAT sebanyak 15 (lima belas) butir Pil extasi, Teman Sdri. CHUA yang Terdakwa tidak tahu siapa namanya sebanyak 5 (lima) butir, Teman Sdri. ECI yang Terdakwa tidak tahu siapa namanya sebanyak 5 (lima) butir, dan Teman Sdri. ANGEL yang terdakwa juga tidak tahu siapa namanya sebanyak 4 (empat) butir, adapun selebihnya yaitu sebanyak 25 (dua puluh lima) butir Pil extasi dan 1 paket kristal shabu untuk Terdakwa jual kembali kepada siapa saja yang akan membelinya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis Pil extasi sebanyak 58 (lima puluh delapan) butir dan 1 (satu) paket kristal shabu tersebut yaitu dengan cara membeli dari Sdr. ROBI yang berdomisili di Kota Banjarmasin prov. Kalimantan Selatan namun Terdakwa tidak mengetahui dimana alamat rumahnya, adapun cara pembeliannya Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa menghubungi sdr. ROBI terlebih dahulu melalui telp atau pesan whatsapp dengan nomor 083142435488 yang kontak list nya Terdakwa beri nama di handphone milik Terdakwa "No name ????" untuk melakukan pemesanan kemudian uang pembayaran Terdakwa transfer ke rekening milik sdr. ROBI dan selanjutnya sdr. ROBI menghubungi Terdakwa kembali dan memberitahukan bahwa Pil extasi dan paket shabu yang Terdakwa pesan telah diletakkan di Plang Jalan sebuah Gang yang Terdakwa lupa apa nama Gang nya yang berada di dekat Hotel NASA kota Banjarmasin, kemudian Terdakwa mengambil sendiri paket Pil extasi dan paket shabu yang Terdakwa pesan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan pembelian narkotika jenis Pil extasi sebanyak 58 (lima puluh delapan) butir serta 1 (satu) paket kristal shabu dari sdr. ROBI tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekitar jam 15.00 WITA yang setelah Terdakwa beli kemudian diletakkan oleh

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2018/PN Plk



sdr. ROBI di Plang Jalan sebuah Gang yang Terdakwa lupa apa nama Gang nya yang berada di dekat Hotel NASA kota Banjarmasin .

- Bahwa Terdakwa menerangkan membeli narkotika jenis Pil extasi tersebut dari sdr. ROBI dengan harga 350.000,- per butir adapun 1 paket shabu adalah bonus pembelian yang diberikan oleh sdr. ROBI, sehingga harga sebanyak 58 (lima puluh delapan) butir harga totalnya adalah Rp 20.300.000,- (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa harga pembelian narkotika jenis Pil extasi sebanyak 58 (lima puluh delapan) butir serta 1 (satu) paket kristal shabu dari sdr. ROBI tersebut yaitu dengan harga total sebanyak sebanyak Rp 20.300.000,- (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah) baru Terdakwa bayarkan sebagian kepada sdr. ROBI yaitu sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara Transfer melalui ATM Bank BCA milik Terdakwa ke rekening An. ROBI yang Terdakwa lupa nama lengkapnya pada tujuan rekening tersebut, awalnya pembayaran tersebut ada bukti pembayarannya berupa Slip transfer Bank BCA namun setelah Terdakwa berhasil mentransfer uang pembayaran tersebut kemudian bukti Slip transfer langsung Terdakwa buang di Tong sampah ATM bank BCA tersebut setelah Terdakwa mengkonfirmasi transfer tersebut kepada sdr. ROBI, selanjutnya sekitar setengah jam kemudian sdr. ROBI menghubungi Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa narkotika jenis Pil extasi sebanyak 58 (lima puluh delapan) butir serta 1 (satu) paket kristal shabu sudah diletakkan di Plang Jalan sebuah Gang yang Terdakwa lupa apa nama Gang nya yang berada di dekat Hotel NASA kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa membayar atas pembelian narkotika jenis Pil extasi sebanyak 58 (lima puluh delapan) butir serta 1 (satu) paket kristal shabu dari sdr. ROBI tersebut yaitu sebanyak Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Sdri. PUTRI, Sdr. AMAT, dan Teman Sdri. ANGEL yang Terdakwa tidak tahu siapa namanya tersebut yang sebelumnya telah mentransferkan uang pembayaran atas pemesanan Pil extasi tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Sdri. PUTRI mentrasfer uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Sdr. AMAT mentrasfer uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah), dan Teman Sdri. ANGEL yang Terdakwa juga tidak tahu siapa namanya mentrasfer sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga total uang yang

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terima adalah sebanyak Rp 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Setelah Terdakwa memperoleh narkoba jenis Pil extasi sebanyak 58 (lima puluh delapan) butir serta 1 (satu) paket kristal shabu dari sdr. ROBI tersebut, kemudian Terdakwa memesan travel untuk pergi ke Kota Palangkaraya Prov. Kalimantan tengah untuk membawa dan mengantarkan Pil extasi sebanyak 58 (lima puluh delapan) butir serta 1 (satu) paket kristal shabu kepada pemesan yang sudah ada sebelumnya atau kepada pembeli lainnya di kota Palangkaraya, pada sekitar jam 16.00 WITA Terdakwa kemudian berangkat menuju Kota Palangkaraya dan sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa tiba di Kota palangkaraya dan sempat singgah di Salon Jl. Patimura Kota Palangkaraya, selanjutnya pada sekitar jam 21.15 WIB Terdakwa kemudian berangkat menuju Hotel Aquarius Jl. Imam Bonjol Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya dengan menggunakan jasa Taksi Grab dengan maksud untuk menemui Sdri. PUTRI, Sdr. AMAT, Teman Sdri. CHUA yang Terdakwa tidak tahu siapa namanya, Teman Sdri. ECI yang Terdakwa tidak tahu siapa namanya, dan Teman Sdri. ANGEL yang Terdakwa juga tidak tahu siapa namanya, namun sesampainya di Halaman Hotel Aquarius yaitu sekitar jam 21.30 WIB Terdakwa kemudian berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalteng;
- Bahwa terdakwa menyatakan belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diberi kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) tetapi terdakwa dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selain menghadapkan Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapkan barang bukti yaitu:

- 58 (lima puluh delapan) butir Pil extasi warna Pink dengan logo kepala Monyet;
- 1 (satu) paket kristal shabu;
- 1 buah plastik warna hitam;
- 1 buah dompet kecil warna merah;
- 1 buah tas selempang warna coklat;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah handphone merk OPPO warna putih dengan GSM 087709387717;
- 1 buah handphone merk Iphone warna Gold dengan GSM 082113318888;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan Barang bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa benar sekitar tanggal 9 Agustus 2018 sekitar jam 21.30 WIB di Halaman parkir Hotel Aquarius Jl. Imam Bonjol Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah, Saat dilakukan penangkapan Sdri. ZEIHAN AZKIEA Als VIETY FRANSISFRAN Als ITI Binti GURDAN tersebut kemudian Sdri. ZEIHAN AZKIEA Als VIETY FRANSISFRAN Als ITI Binti GURDAN menyerahkan sendiri kepada petugas kepolisian barang bukti berupa 30 butir Pil extasi warna Pink dengan logo kepala Monyet yang Sdri. ZEIHAN AZKIEA Als VIETY FRANSISFRAN Als ITI Binti GURDAN ambil dari saku sebelah kiri celana yang Sdri. ZEIHAN AZKIEA Als VIETY FRANSISFRAN Als ITI Binti GURDAN gunakan dan 32 butir Pil extasi warna Pink dengan logo kepala Monyet serta 1 paket kristal shabu yang Sdri. ZEIHAN AZKIEA Als VIETY FRANSISFRAN Als ITI Binti GURDAN ambil dari Tas yang Sdri. ZEIHAN AZKIEA Als VIETY FRANSISFRAN Als ITI Binti GURDAN bawa, sehingga total Pil extasi yang Sdri. ZEIHAN AZKIEA Als VIETY FRANSISFRAN Als ITI Binti GURDAN serahkan pada saat itu adalah sebanyak 58 (lima puluh delapan) butir Pil extasi, selain itu Sdri. ZEIHAN AZKIEA Als VIETY FRANSISFRAN Als ITI Binti GURDAN juga menyerahkan 1 buah handphone merk OPPO warna putih dengan GSM 087709387717 dan 1 buah handphone merk Iphone warna Gold dengan GSM 082113318888 dari genggam tangan Sdri. ZEIHAN AZKIEA Als VIETY FRANSISFRAN Als

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2018/PN Plk



ITI Binti GURDAN, keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut diakui kepemilikannya oleh Sdri. ZEIHAN AZKIEA Als VIETY FRANSISFRAN Als ITI Binti GURDAN sendiri;

- Bahwa benar terhadap barang bukti narkoba jenis shabu yang disita dari terdakwa dilakukan penimbangan oleh Ditresnarkoba Polda Kalteng dan dilakukan penimbangan terhadap Narkoba jenis Pil ekstasi sebanyak 58 (lima puluh delapan) butir tersebut diketahui berat bersihnya 29,00 gram, sedangkan 1 (satu) paket kristal shabu tersebut diketahui total berat kotornya yaitu 1,02 (satu koma nol dua) gram dan setelah dihitung dan dikurangi berat plastik klip pembungkusnya ukuran 3x5cm yaitu 0,21 gram x 1 buah plastik = 0,21 gram diketahui total berat bersih kristal shabu yaitu 0,81 (nol koma delapan satu) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkoba jenis shabu yang telah disita secara sah tersebut, telah dilakukan penyisihan dan pengujian laboratoris oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya menyimpulkan terdapat kandungan METAMFETAMIN hasil uji positif keterangan Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 242/LHP/VII/PNBP/2018 dengan Nomor Sampel No.241/N/A/PNBP-SIDIK/2018 tanggal 29 Agustus 2018;
- Bahwa terdakwa Zeihan Azkiea Alias Viety Fransisfarani Alias Iti Binti Gurdan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak mempunyai izin pihak berwenang dan tidak berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif :

KESATU : Melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA : Melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor: 35



Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum disusun secara Alternatif, maka Majelis hakim dapat memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan terlebih dahulu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa Majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat Terdakwa di persalahkan melakukan Tindak Pidana sebagai mana dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut umum di mana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (natuurlijke personen) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “setiap orang”, dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama Zeihan Azkiea Alias Viety Fransisfarani Alias Iti Binti Gurdan yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2018/PN Plk



kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang dalam perkara ini telah di penuhi;

Ad 2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak dan melawan hukum" adalah dimana dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* atau melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil;

Menimbang, bahwa melawan hukum tersebut terbagi antara lain:

- Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang (peraturan perundang-undangan). Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang Undang ini, Menteri Kesehatan memiliki izin khusus untuk penyaluran untuk memproduksi narkotika kepada pabrik obat tertentu yang telah memiliki izin khusus penyaluran Narkotika;

Menimbang, bahwa fakta persidangan berdasarkan, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekitar jam 21.30 WIB bertempat di Parkir Hotel Aquarius Jalan Imam Bonjol Keluarahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka



Raya Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa ditangkap oleh saksi OBERHARD Bin FEBRUSIUS MIHING dan saksi FEBRI BUDIANTO. P Bin SANTOSO yang merupakan petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalteng yang pada saat itu baru sampai di depan Hotel Aquarius dan sewaktu dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti narkoba jenis Pil ekstasi sebanyak 58 (lima puluh delapan) butir serta 1 (satu) paket kristal shabu yang rencananya untuk diantarkan kepada pemesan atau kepada pembeli lainnya di kota Palangkaraya, kemudian terdakwa beserta barang bukti di amankan ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk diperiksa lebih lanjut dan diperoleh fakta bahwa atas kepemilikan barang bukti pil ekstasi dan shabu tersebut terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“Tanpa Hak dan Melawan Hukum”** sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini bersifat alternatif, dimana untuk membuktikannya cukup apabila salah satu perbuatan yang ditentukan telah dilakukan oleh Terdakwa dengan obyek adalah berupa Narkotika yang terdaftar dalam golongan II lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan **“Memiliki”** berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan **“Menyimpan”** berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Menguasai”** berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas sesuatu, seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2018/PN PIK



kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan **“Menyediakan”** berarti menyimpan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain, menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi (lihat pasal 35). (AR. Sujono, S.H., M.H dan Bony Daniel, S.H, *Komentar Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hal. 228 s/d 232);

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“narkotika”** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“Narkotika Golongan I”** adalah jenis-jenis narkotika yang disebutkan dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Daftar Narkotika Golongan I), yang dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa terungkap bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi OBERHARD Bin FEBRUSIUS MIHING dan saksi FEBRI BUDIANTO. P Bin SANTOSO yang merupakan petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalteng pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekitar jam 21.30 WIB yang pada saat itu

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2018/PN Plk



baru sampai di depan Hotel Aquarius dan sewaktu dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti narkotika jenis Pil ekstasi sebanyak 58 (lima puluh delapan) butir serta 1 (satu) paket kristal shabu yang rencananya untuk diantarkan kepada pemesan atau kepada pembeli lainnya di kota Palangkaraya, kemudian terdakwa beserta barang bukti di amankan ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk diperiksa lebih lanjut dan diperoleh fakta bahwa atas kepemilikan barang bukti pil ekstasi dan shabu tersebut terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Nomor: 242/LHP/VII/PNBP/2018 tanggal tanggal 29 Agustus 2018 dengan Nomor Sampel No.241/N/A/PNBP-SIDIK/2018 menyatakan barang bukti berupa Pil ekstasi sebanyak 58 (lima puluh delapan) butir tersebut diketahui berat bersihnya 29,00 gram, sedangkan 1 (satu) paket kristal shabu tersebut diketahui total berat kotornya yaitu 1,02 (satu koma nol dua) gram dan setelah dihitung dan dikurangi berat plastik klip pembungkusnya ukuran 3x5cm yaitu 0,21 gram x 1 buah plastik = 0,21 gram diketahui total berat bersih kristal shabu yaitu 0,81 (nol koma delapan satu) gram dengan kesimpulan : Metamfetamin (Positif) termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **"Memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut maka semua unsur-unsur tersebut sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah terbukti dan kepada Terdakwa haruslah di pidana;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pledoi/pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi/Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut dimana Majelis Hakim sudah mempertimbangkan semua unsur-unsur dari dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dimana Terdakwa sudah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan terdakwa haruslah dipidana sesuai dengan kesalahannya dan juga Majelis Hakim akan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan berat ringannya hukuman terdakwa sesuai dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri terdakwa dan pledoi tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan memperimbangakan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulduitsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dan mempertimbangkan juga Tuntutan Penuntut Umum serta permohonan terdakwa dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini :

- Bahwa penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa agar berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia menjalani pidananya ;
- Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya ;
- Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa disamping pidana pokok ada juga pidan denda dimana pidana denda tersebut apabila tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara yang besar dan lamanya akan di tentukan dalam Amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan dipersidangan berupa :

- 58 (lima puluh delapan) butir Pil extasi warna Pink dengan logo kepala Monyet;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kristal shabu;
- 1 buah plastik warna hitam;
- 1 buah dompet kecil warna merah;
- 1 buah tas selempang warna coklat;
- 1 buah handphone merk OPPO warna putih dengan GSM 087709387717;
- 1 buah handphone merk Iphone warna Gold dengan GSM 082113318888;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti ini dimana barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan juga bukti yang lainnya merupakan barang bukti yang tidak diperlukan lagi dalam pembuktian dan juga tidak mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti ini kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan hal-hal atau keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Indonesia;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya proses persidangan ;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga;
- Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim hukuman yang akan di jatuhkan terhadap kesalahan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Amar Putusan di bawah ini adalah sudah layak dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan juga sudah di rasakan Adil;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2018/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ZEIHAN AZKIEA Als VIETY FRANSISFRAN Als ITI Binti GURDAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **ZEIHAN AZKIEA Als VIETY FRANSISFRAN Als ITI Binti GURDAN** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** dan denda **sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama **1(satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 58 (lima puluh delapan) butir Pil extasi warna Pink dengan logo kepala Monyet;
 - 1 (satu) paket kristal shabu;
 - 1 buah plastik warna hitam;
 - 1 buah dompet kecil warna merah;
 - 1 buah tas selempang warna coklat;
 - 1 buah handphone merk OPPO warna putih dengan GSM 087709387717;
 - 1 buah handphone merk Iphone warna Gold dengan GSM 082113318888;**Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2019, oleh kami, Zulkifli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jimmy Ray le, S.H., Dian Kurniawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2018/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Masriah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Een Hosana Baboe, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Jimmy Ray le, S.H.

Dian Kurniawati, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Zulkifli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Masriah, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2018/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)